

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAJAKAN  
KARYA *NON-FUNGIBLE TOKEN* DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Id Zaa Azmil Firdiyan <sup>1\*</sup>, Sulistio Adiwianto <sup>1</sup>**  
Universitas Muhammadiyah Jember

---

Correspondence

---

Email: [idzaazmil21@gmail.com](mailto:idzaazmil21@gmail.com)

No. Telp:

Submitted 8 Februari 2025

Accepted 17 Maret 2025

Published 18 Maret 2025

---

**ABSTRAK**

Pada kenyataannya, NFT tidak memberikan jaminan perlindungan hak cipta dengan mulus, karena banyak pencipta yang dirugikan karena adanya pembajakan karya seni melalui NFT. Salah satu contohnya adalah Keandra Ahimsa, seorang seniman asal Indonesia yang karya seninya dibajakan oleh orang dengan akun bernama *Twisted Vacancy*. Tindakan ini berimplikasi pada karya seni milik Keandra dianggap palsu selamanya karena *Twisted Vacancy* yang pertama mendaftarkannya menjadi NFT di Opensea. Dengan demikian, penulis dengan curiositas tinggi ingin mengelaborasi terkait prinsip pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembajakan karya NFT menurut UU Hak Cipta. Penelitian ini berjenis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Maka dari itu, terdapat dua sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu: bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum tersebut dikumpulkan menggunakan teknik studi kepustakaan, lalu dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku pembajakan karya cipta melalui NFT ialah dua, secara pidana dan perdata menurut UU Hak Cipta. Secara pidana pelaku pembajakan akan dikenakan denda dan pidana apabila yurisdiksinya di wilayah Indonesia. Sedangkan secara perdata, pelaku pembajakan dapat dikenakan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Pertanggungjawaban ini sangat memungkinkan untuk di upayakan karena telah memenuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum, berupa: prinsip kesalahan berupa tindakan kesengajaan secara langsung (*dolus directus*), prinsip hubungan kausal yang diafirmasi menggunakan teori adekuat Von Kries, dan prinsip ganti rugi karena adanya kerugian yang muncul dari tindakan pembajakan tersebut. Pada konteks pidana, unsur objektif dan subjektif juga telah terpenuhi.

**Kata Kunci:** NFT; Pembajakan Karya Seni; Hak Cipta

**ABSTRACT**

*In reality, NFTs do not provide a seamless guarantee of copyright protection, as many creators have been harmed by the piracy of artwork through NFTs. One example is Keandra Ahimsa, an Indonesian artist whose artwork was pirated by an account called Twisted Vacancy. This action implies that Keandra's artwork is considered a fake forever because Twisted Vacancy was the first to register it as an NFT on Opensea. Thus, the author with high curiosity wants to elaborate on the principle of legal liability for the perpetrators of NFT work piracy according to the Copyright Law. This research is normative, using statutory, conceptual and comparative approaches. Therefore, there are two sources of legal material in this research, namely: primary and secondary legal materials. All legal materials were collected using literature study techniques, then analysed using the Miles and Huberman method. The liability carried out by the perpetrators of piracy of copyrighted works through NFTs is two, criminally and civilly according to the Copyright Act. Criminally, the perpetrators of piracy will be subject to fines and penalties if the jurisdiction is in the territory of Indonesia. Meanwhile, civilly, the perpetrators of piracy may be subject to compensation through the Commercial Court. This liability is very possible to be pursued because it fulfils the principles of legal liability, namely: the principle of fault in the form of direct intentional acts (*dolus directus*), the principle of causal relationship which is affirmed using Von Kries' adekuat theory, and the principle of compensation due to losses arising from the act of piracy. In the criminal context, the objective and subjective elements have also been fulfilled.*


**Keywords:** NFT; Artwork Piracy; Copyright

## A. Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya menggunakan teknologi digital.<sup>1</sup> Teknologi yang terus berkembang selalu menciptakan produk-produk baru yang menarik untuk dieksploitasi lebih lanjut, salah satunya adalah *Non-Fungible Token (NFT)*.<sup>2</sup> NFT merupakan produk digital yang dapat diperjualbelikan secara *online* tanpa memperhatikan pada satu negara tertentu melalui wadah digital yang bernama *Opensea* atau pasar sejenisnya.

NFT memiliki peluang keuntungan yang berkeadilan dengan minat investor pada setiap produknya, salah satu keuntungannya ialah induk sistem yang digunakan ialah *blockchain*.<sup>3</sup> Tidak hanya sistem yang terdesentralisasi dan transparan, dalam NFT mengklaim adanya perlindungan hak cipta bagi pembuatnya. NFT memungkinkan seniman atau pencipta terlindungi karya mereka dari pembajakan. dengan adanya sistem *smart contract*<sup>4</sup> yang terstandarisasi, sehingga karya mereka tercatat sebagai ciptaan asli dengan hak cipta secara otomatis. Pada tahun 2021, keuntungan NFT dilaporkan telah melebihi \$4 miliar US Dollar.<sup>5</sup>

Gambar 1. 1 Data 10 Negara dengan jumlah Pengguna NFT Terbanyak di Dunia  
Sumber: GoodStats



<sup>1</sup> Lihat artikel Mediana, “Indonesia Masih Jadi Negara Konsumen Teknologi,” *Compas*, December 14, 2023. masih dapat dilihat pada <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/12/14/posisi-indonesia-sekarang-masih-negara-konsumsi-teknologi> diakses pada tanggal 12 November 2024

<sup>2</sup> Asyri Febriana, Nakzim Khalid Siddiq, and Opan Satria Mandala, “Kajian Yuridis Non-Fungible Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan Di Indonesia,” *Jurnal Fundamental Justice*, 2023, 80–95. hal. 82

<sup>3</sup> *Blockchain* ialah sistem penyimpanan data yang terdesentralisasi dan terdistribusi yang memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen, aman, dan transparan. Lihat pada Rifqi Wanda Saputro and Sri Mardiyati, “Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Keamanan Sistem Pendistribusian Data,” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 4 (2024): 2049–54. hal. 2051

<sup>4</sup> *Smart Contract* adalah sebuah kontrak otomatis yang terintegrasi dengan sistem *Blockchain* untuk memudahkan para pihak dalam membuat kontrak. *Smart Contract* ini secara otomatis berisi aturan, kewajiban dan hukuman ketika adanya pelanggaran kontrak sehingga keamanan dan keadilan dari kontrak ini telah terjamin dan transparan. Lihat artikel Rendy, “Smart Contracts,” *Nanovest*, July 1, 2024. melalui tautan <https://news.nanovest.io/kamus/smart-contracts-4181> diakses pada tanggal 27 November 2024

<sup>5</sup> Lihat di artikel Mutia Fauzia, “Apa Itu NFT?,” *Kompas*, November 13, 2021. Diakses di <https://money.kompas.com/read/2021/11/13/190347126/apa-itu-nft> pada tanggal 12 November 2024

Pada tahun 2021, nama NFT semakin naik ketika pandemi Covid-19 menyelimuti dunia<sup>6</sup> dan game seperti Axie Infinity<sup>7</sup> yang dimanifestasikan oleh salah satu perusahaan dari negara Vietnam semakin banyak penggunaannya. Selain itu, warga negara Thailand sejumlah 5.6 Juta (lima koma enam juta) menjadi pengguna aktif NFT.<sup>8</sup>

NFT yang membawa daya tarik bagi masyarakat Indonesia tentu memiliki efek kausalitas. NFT menjadi perbincangan hangat hingga mengaktifkan sisi gelap masyarakat: *Fear Of Missing Out* (FOMO)<sup>9</sup> ketika viral “*Ghozali Effect*”.<sup>10</sup> Efek Ghozali bukan menjadi satu-satunya faktor yang membawa NFT ramai di negara Indonesia, melainkan ketika kondisi Covid-19, NFT semakin di gandrungi oleh masyarakat Indonesia karena Beeple (seorang desain grafis NFT) telah berhasil menjual karyanya yang berjudul “*Everydays: The First 5000 Days*” terjual mencapai US\$ 69 juta (enam puluh sembilan juta dolar Amerika Serikat).<sup>11</sup> Masyarakat Indonesia semakin menggandrungi NFT karena Ghozali berhasil melakukan hal unik di NFT, yaitu Ghozali hanya menjual foto *selfie* dirinya setiap hari di NFT namun tindakan tersebut membawanya menjadi miliarder hanya dari NFT.<sup>12</sup>

Selain itu, NFT berhasil menarik perhatian masyarakat Indonesia juga tidak terlepas dari tindakan ilegal di dalamnya, contohnya adalah kasus Pembajakan karya seni. Kasus pencurian karya seni yang dijual di NFT dialami oleh Liam Sharp pada bulan Desember tahun 2021 ketika karya seninya di bajak oleh orang lain melalui NFT.<sup>13</sup> Tidak hanya Liam Sharp, kejadian yang sama dirasakan oleh seniman lain asal Indonesia yang bernama ialah Keandra Ahimsa yang mengaku bahwa karyanya dibajak oleh salah satu seniman kripto bernama

<sup>6</sup> Joshua A T Fairfield, “*Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property*,” *Ind. LJ* 97 (2022): 1261. hal. 1264

<sup>7</sup> *Axie Infinity* ialah sebuah game berbasis *blockchain* yang dikembangkan oleh persahaan Vietnam, *Sky Mavis*. Permainan ini diluncurkan pada tahun 2018 dan permainan ini terinspirasi layaknya permainan populer Pokemon dan Tamatgotchi. Lihat di artikel Yuliana Hema, “Mengenal Axie Infinity, Game Crypto Yang Menghasilkan Cuan,” *Market Bisnis*, November 9, 2021. Diakses di <https://market.bisnis.com/read/20211109/94/1463997/mengenal-axie-infinity-game-kripto-yang-menghasilkan-cuan> pada tanggal 21 November 2024

<sup>8</sup> Lihat di artikel Agnes Yonatan, “10 Negara Dengan Jumlah Pengguna NFT Terbanyak Di Dunia,” *GoodStats*, February 1, 2023. Diakses di <https://data.goodstats.id/statistic/10-negara-dengan-jumlah-pengguna-nft-terbanyak-di-dunia-011qy> pada tanggal 12 November 2024.

<sup>9</sup> *Fear of Missing Out* (FOMO) ialah kondisi ketika seseorang merasa cemas atau khawatir melewatkan pengalaman, acara, atau aktivitas yang sedang terjadi di sekitarnya. FOMO sering terjadi diakibatkan oleh terlalu banyak mengonsumsi media sosial atau cerita teman-teman sekitarnya. Lihat Fadhil Riza, “Apa Itu Fomo? Ini Pengertian, Gejala, Dan Dampaknya,” *Halodoc*, January 9, 2024. pada <https://www.halodoc.com/artikel/apa-itu-fomo-ini-pengertian-gejala-dan-dampaknya?srsIid=AfmBOorvPBNDRTwyHH1epZi2g7aJPdN--39Xt86pM0i4si4dEaN27nKQ> diakses pada tanggal 27 November 2024.

<sup>10</sup> Ghozali ialah seorang pemuda asal Semarang yang secara sengaja mengunggah foto selfie-nya sebagai NFT setiap hari sejak tahun 2017, walaupun ia melakukan itu berdasarkan bercandaan dengan temannya tetapi foto tersebut berhasil terjual sebesar Rp 1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus miliar rupiah). Lihat di artikel Jonathan Purba, “Journal: Fenomena *Ghozali Everyday* Dan Salah Kaprah Soal NFT,” *Liputan6*, January 24, 2022. Diakses di <https://www.liputan6.com/news/read/4866618/journal-fenomena-ghozali-everyday-dan-salah-kaprah-soal-nft> pada tanggal 12 November 2024

<sup>11</sup> Lihat pada artikel jurnal Dina Aidah Norasari, “*Lack of Protection for Non-Fungible Token (NFT) Creators in Indonesia: A Progressive Legal Study*,” *Rechtsidee* 10, no. 1 (2022): hal. 8

<sup>12</sup> Lihat pada artikel jurnal Anggia Debora Sitompul, “*Imposition of Tax Law on Cryptocurrencies and NFT in Indonesia*,” *Pancasila and Law Review* 3, no. 1 (2022): 43–54. hal. 44

<sup>13</sup> Liam Sharp ialah seniman ilustrator dari Inggris yang pernah bekerja dengan Marvel dan DC Comis telah mengungkapkan bahwa karya seninya di klaim orang lain lalu karya tersebut dipasarkan sebagai NFT. Lihat di artikel Titania Celestine, “Kasus Pencurian Seni Yang Dijadikan NFT Pada Platform Opensea,” *Whiteboard Journal*, December 22, 2021. Di akses di <https://www.whiteboardjournal.com/ideas/art/kasus-pencurian-seni-yang-dijadikan-nft-pada-platform-opensea-mulai-meningkat-apa-solusinya-bagi-seniman-independen/> pada tanggal 12 November 2024

*Twisted Vacancy* tanpa adanya modifikasi elemen-elemen di dalam karya tersebut lalu dipasarkan sebagai karya baru.<sup>14</sup>

NFT yang berdasarkan klaimnya secara otomatis memperoleh oleh hak cipta nyatanya sering salah sasaran dalam perlindungannya. NFT sebagai wadah lalu para seniman menjadi konsumen, sangat berhak atas penjaminan, pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum atas sesuatu hal.<sup>15</sup> Terlebih lagi kesesuaiannya dengan hukum yang mengatur terkait hak cipta di Indonesia, tentu perlu di analisis secara komprehensif berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Maka mengacu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya disebut sebagai UU Hak Cipta)<sup>16</sup> memiliki tafsiran bahwa seseorang akan mendapatkan hak cipta atas suatu karyanya ketika ia mendeklarasikan karya tersebut. Walaupun demikian, tetap terdapat klasifikasi atas suatu benda yang dapat diberi hak cipta. Melihat pada pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta<sup>17</sup> menitikahkan bahwa gambar merupakan karya yang dilindungi hak cipta, maka dari itu NFT tergolong dalam hal ini walaupun berbentuk digital.

Walaupun demikian, NFT di golongankan sebagai komoditas sama dengan aset kripto. NFT dalam praktiknya di transaksikan menggunakan Ethereum<sup>18</sup>, sehingga bagi beberapa kalangan menganggap NFT sebagai karya cipta yang memiliki nilai ekonomi dan aset dalam bentuk digital<sup>19</sup> yang ada di *Decentraland*<sup>20</sup> dan *Metaverse*. Fakta bahwa adanya kasus pembajakan karya seni yang menimpa para kreator di Indonesia, dan para pencuri tersebut tidak mendapatkan konsekuensi hukum yang jelas, menyebabkan adanya kekaburan hukum atas hak cipta bagi seniman di Indonesia. berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait NFT ini.

<sup>14</sup> Lihat di artikel Daniet Daulagiri, "NFT Dan Seni Kripto Dianggap Masa Depan, Kasus Kendra Membuktikan Ada Lubang Besar Di Sana," *Whiteboard Journal*, March 13, 2021. Diakses di <https://www.whiteboardjournal.com/ideas/art/nft-dan-seni-kripto-dianggap-masa-depan-kasus-kendra-membuktikan-ada-lubang-besar-di-sana/> pada tanggal 12 November 2024

<sup>15</sup> Telah dijelaskan dalam artikel jurnal milik Dwiky dan Sulistio, Bahwa berdasarkan Pasal 28D ayat (1) yang menitikahkan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dwiky Rizky Ananda and Sulistio Adiwinarso, "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Berdasar Prinsip Strict Liability (Analisis Yuridis Terhadap Peristiwa Patah Rangka Esaf Pada Motor Honda)," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024). hal. 64

<sup>16</sup> Lihat di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

<sup>17</sup> Lihat Pasal 40 Ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: "karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase"

<sup>18</sup> Ethereum merupakan program komputer yang menggunakan teknologi *blockchain* yang dikembangkan oleh Vitalik Buterin pada tahun 2013. Ethereum sebagai *cryptocurrency* atau aset kripto terbesar kedua setelah Bitcoin, berhasil menarik minat investor karena inovatif dan fleksibilitasnya. Lihat di Panji Yudha, "Apa Itu Ethereum (ETH): Pengertian, Cara Kerja Dan Kelebihannya," *Ajaib*, March 9, 2024. pada tautan <https://kripto.ajaib.co.id/apa-itu-ethereum/> diakses pada tanggal 27 November 2024

<sup>19</sup> Aset dalam bentuk digital dalam hal ini merupakan dekomuen elektronik kepemilikan tanah virtual di *Decentraland* dan *Metaverse*. Dokumen elektronik tersebut memiliki konsep yang sama dengan dokumen hak atas tanah di Indonesia, seperti sertifikat hak atas tanah. Lihat di artikel M Ikhsan, "Cara Amankan Lahan Di *Metaverse* Agar Tak Jadi 'Sengketa,'" *CNN Indonesia*, January 8, 2022. Diakses di <https://cnnindonesia.me/teknologi/20220107193912-185-744030/cara-amankan-lahan-di-metaverse-agar-tak-jadi-sengketa> pada tanggal 12 November 2024

<sup>20</sup> *Decentraland* ialah inovasi dalam dunia *Metaverse* yang menawarkan kebebasan pengguna untuk menciptakan, memiliki, dan memonetisasi aset digital mereka dengan model dunia virtual. Sehingga di dalam *Decentraland* terdapat plot-plot tanah yang dapat digunakan penggunanya sebebaskan mungkin. Lihat di artikel Iulia Vasile, "Ulasan Lengkap Ekosistem *Metaverse Decentraland* (MANA)," *Beincrypto*, May 6, 2022. Diakses di <https://id.beincrypto.com/belajar/ulasan-lengkap-ekosistem-metaverse-decentraland-mana/> pada tanggal 21 November 2024

## B. Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sehingga penelitian ini memiliki jenis penelitian normatif yang menggunakan bahan hukum. Sumber Bahan hukum dibedakan menjadi dua, yang diantaranya: sumber bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU Hak Cipta dan peraturan lain yang relevan, serta sumber bahan hukum sekunder berupa bahan literatur yang berkorelasi dengan isu yang dibahas. Pada penelitian ini, teknik studi kepustakaan (*library research*) menjadi teknik pengumpulan datanya. Setelah semua bahan hukum terkumpul, dianalisis menggunakan teknik Miles dan Huberman.

## C. Hasil dan Pembahasan

### Kajian Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Pembajakan Karya Non-Fungible Token berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

*Non-Fungible Token* (dapat disebut sebagai NFT) tidak hanya menjadi manifestasi kemajuan teknologi digital di dunia saja, melainkan NFT merupakan masa depan kesenian di dunia. NFT yang merupakan wadah yang tersistematisasi secara desentralisasi ini telah mengubah kebanyakan sistem dalam memperjualbelikan karya seni digital. Terlebih lagi berdasarkan klaimnya, NFT telah menjamin hak cipta kepada setiap karya cipta yang diterbitkan oleh pemiliknya.

**Gambar 3. 1** Salah satu karya NFT dengan judul CryptoPunk #6965  
Sumber: LarvaLabs.com



Maka mengacu pada Pasal 1 nomor 1 UU Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” memiliki tafsiran bahwa seseorang akan mendapatkan hak cipta atas suatu karyanya ketika pencipta mendeklarasikan karya tersebut.

Keberadaan *smart contract* yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi dan dilandasi sistem kriptografi tersebut nyatanya merugikan seniman-seniman yang tidak menggunakan NFT sebagai landasan publikasi karyanya. Melihat pada kasus yang menimpa salah satu seniman asal Indonesia: Keandra Ahimsa yang karyanya dibajak lalu di publikasi

melalui NFT oleh *Twisted Vacancy* demi keuntungan pribadi<sup>21</sup>, nyatanya tidak mendapati konsekuensi hukum yang jelas. Bahkan karya asli milik Keandra menjadi tidak orisinal dan selamanya telah dianggap palsu, karena telah didaftarkan terlebih dahulu oleh *Twisted Vacancy* di NFT.<sup>22</sup>

Padahal harusnya hal ini telah melanggar hukum, namun penegakan hukum susah dijalankan. Terlebih lagi prinsip pertanggungjawaban harusnya dijalankan tanpa memandang siapa yang melanggar, sebagaimana salah satu asas hukum: “*equality before the law*”. Ditunjang dengan pernyataan Hans Kelsen: “Pertanggungjawaban hukum terjadi ketika seseorang melanggar norma hukum yang berlaku dan dikenakan sanksi oleh otoritas yang berwenang”<sup>23</sup>, mengartikan bahwa pertanggungjawaban hukum tidak hanya berfokus pada pelaku, namun otoritas berwenang juga berperan penting dalam prinsip pertanggungjawaban hukum.

Sejatinya dalam sebuah fenomena hukum, selalu ada hal yang berkesinambungan dan mengait satu sama lain. Maka dari itu, eksistensi hukum sangat dekat dengan prinsip kronologis. Demi menguak sebuah problematika hukum, aparat hukum negara dapat menggunakan prinsip kronologis dengan mengelaborasi kejadian secara bertahap, runtut dan sistematis. Oleh karena itu, akibat hukum akan selalu melekat jika terjadi sebuah fenomena hukum.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam KBBI, sesuatu hal dapat dinyatakan sebagai “akibat” apabila persyaratannya telah terpenuhi, yaitu terdapat keadaan yang mendahuluinya. Hal ini merupakan hubungan kausalitas apabila terdapat sebuah sebab akan mendatangkan akibat. Pengertian ini sejalan dengan salah satu teori hukum, yaitu teori adekuat subjektif menurut J. Von Kries. Menurut Kries, teori adekuat subjektif merupakan: “Bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu saja sebab yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah diketahui oleh pembuat”.<sup>24</sup>

Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 nomor 23 UU Hak Cipta, menyatakan bahwa: “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.<sup>25</sup> Sehingga dalam hal ini, dapat diartikan bahwa ketika seseorang menggandakan sebuah karya cipta demi keuntungan pribadi dapat dinyatakan sebagai perbuatan pembajakan karya seni yang di larang UU Hak Cipta.

Hal ini dikarenakan sebagaimana yang telah diterangkan dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, seseorang yang dapat melakukan penerbitan ciptaan; menggandakan ciptaan dalam segala bentuknya; mendistribusikan ciptaan atau salinan dari ciptaan tersebut hingga menyewakan ciptaan hanya pencipta atau pemegang dari Hak Cipta itu sendiri.<sup>26</sup>

Ketika seseorang melakukan pembajakan, terdapat pertanggungjawaban perdata berupa ganti rugi yang melekat perbuatannya. Sebagaimana pada Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa: “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik hak terkait berhak

<sup>21</sup> Lihat di artikel Daulagiri, “NFT Dan Seni Kripto Dianggap Masa Depan, Kasus Kendra Membuktikan Ada Lubang Besar Di Sana.” Diakses di <https://www.whiteboardjournal.com/ideas/art/nft-dan-seni-kripto-dianggap-masa-depan-kasus-kendra-membuktikan-ada-lubang-besar-di-sana/> pada tanggal 12 Januari 2025

<sup>22</sup> Tim MNC Portal, “Polemik NFT Dan Seni Kripto: Celah Eksploitasi Hak Cipta Karya Seni Digital,” Nasional Sindo News, December 15, 2021. Dilihat melalui link: <https://nasional.sindonews.com/read/628773/18/polemik-nft-dan-seni-kripto-celah-eksploitasi-hak-cipta-karya-seni-digital-1639537962> diakses pada tanggal 12 Januari 2025

<sup>23</sup> Serlika Aprita, *Op.Cit.*, Hal. 34

<sup>24</sup> Selly Erisha and Gelar Ali Ahmad, “Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Oleh Kepala Pengamanan Lapas (Studi Putusan Nomor 242/Pid. B/2023/PN Nnk),” *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2024, 478–87. Hal. 480

<sup>25</sup> Lihat isi Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>26</sup> Lihat isi Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.”<sup>27</sup> Bentuk dari ganti rugi ini selanjutnya dijelaskan dalam ayat (3)-nya yang menyatakan, bahwa: “Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Produk Terkait”.<sup>28</sup> Sehingga ketika terbukti pelaku pembajakan mendapat keuntungan ekonomi ketika menggandakan karya cipta seseorang, dapat diajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku pembajakan tersebut.

Diapfirmasi dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUH Perdata) menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum mengandung unsur-unsur yang di antaranya: terdapat sebuah perbuatan, perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan hukum, unsur kesalahan terbebani kepada pelaku, unsur kerugian muncul pada korban, dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang di derita korban.<sup>29</sup>

Bersamaan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang eksis dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar pembuktian kerugian yang dialami korban pembajakan karya cipta, di antaranya:

1. Terdapat sebuah Perbuatan  
Adanya sebuah pembajakan karya seni yang dilakukan seseorang melalui *platform* NFT.
2. Perbuatan yang Dilakukan tersebut Melanggar Ketentuan Hukum  
Haramnya tindakan pembajakan karya seni diatur dalam Pasal 1 nomor 23 UU Hak Cipta, menitahkan bahwa: “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi”.<sup>30</sup>
3. Unsur Kesalahan Terbebani kepada Pelaku  
Mengacu pada jenis kesalahan, yaitu kesengajaan langsung (*dolus directus*), pelaku pembajakan karya seni melalui NFT dengan sadar dan sengaja menduplikat karya cipta orang lain lalu di publikasi menjadi NFT dengan tujuan keuntungan ekonomi pribadi. Sehingga dalam hal ini pelaku sadar bahwa perbuatannya melanggar Hak Cipta.
4. Unsur Kerugian Muncul pada Korban  
Mengacu pada kasus yang telah terjadi: karya cipta Keandra Ahimsa yang dibajak oleh *Twisted Vacancy* melalui NFT telah berimplikasi pada kerugian ekonomi yang di alami oleh Keandra, yaitu keuntungan setiap penjualan NFT tidak masuk ke rekening Keandra dan selamanya karya cipta Kendra dianggap palsu karena *Twisted Vacancy* lebih dahulu mendaftarkannya di NFT.
5. Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian yang di Derita Korban  
Mengacu pada teori adekuat subjektif menurut Kries, teori adekuat subjektif merupakan: “Bahwa yang menjadi sebab dari rangkaian faktor yang berhubungan dengan terwujudnya delik, hanya satu saja sebab yang dapat diterima, yakni yang sebelumnya telah diketahui oleh pembuat”.<sup>31</sup> Dalam hal ini, pelaku pembajakan sangat tahu akibat dari pembajakan karya cipta melalui NFT, yaitu kerugian materiil yang dialami oleh pencipta dari karya tersebut.

Tidak hanya pertanggungjawaban perdata yang harus dilakukan pelaku, namun juga terdapat pertanggungjawaban pidana. Pada konteks hukum pidana, terdapat postulat yang

<sup>27</sup> Lihat isi Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>28</sup> Lihat isi Pasal 99 ayat (20) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>29</sup> Lihat isi Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>30</sup> Lihat isi Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>31</sup> Joey Josua Pamungkah Pattiwael, “Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Rechtsens* 10, no. 1 (2021): 27–42. Hal. 28

menyatakan bahwa: “*contra legen facit qui ide facit quod lex prohibet; in frauden vero qui, salvis verbis legis, sententiam ejus circumuenit*”, artinya: “dapat diartikan bahwa seseorang dinyatakan melawan hukum ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum”.<sup>32</sup> Selain itu, terdapat dua unsur yang dapat dielaborasi dalam hukum pidana, yaitu: unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif merupakan unsur-unsur yang berkorelasi dengan keadaan atau kejahatan yang dilakukan pelaku, seperti: sifat pelanggaran hukumnya, kekuatan yang dimiliki oleh pelaku, dan hubungan kausalitas.<sup>33</sup> Sedangkan unsur subjektif merupakan sebuah unsur yang melekat dalam diri pelaku kejahatan, yang di antaranya: *culpa* atau kesalahan, maksud dari tindakan tersebut, macam-macam maksud, dan lain sebagainya.<sup>34</sup>

Pertanggungjawaban pidana telah termaktub dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta yang menyatakan, bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”.<sup>35</sup>

Mengacu pada frasa: “memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud ayat (3) ...” ini berkorelasi dengan frasa: “Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial ...” yang berada di Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta. Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c, e dan/atau huruf g berisi tentang: “penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; dan pengumuman ciptaan”.

Dengan demikian, unsur-unsur pidana dalam tindakan pembajakan karya cipta melalui NFT telah ditemukan. Unsur-unsur objektif dan subjektif tersebut yaitu:

1. Unsur Subjektif:
  - a) “Untuk penggunaan secara komersial” (Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta);
2. Unsur Objektif:
  - a) “Setiap orang” (Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta) ;
  - b) “Pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud Pasal Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, c, e, dan/atau huruf g: penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; penerjemahan ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; dan pengumuman ciptaan” (Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta)
  - c) “Dilakukan dalam bentuk pembajakan” (Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta)

Tujuan seniman menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan dan mengumumkan ciptaannya melalui NFT ialah untuk keperluan komersial dan mendapatkan keuntungan finansial berdasarkan hak cipta yang otomatis diberikan oleh Opensea melalui basis kriptografi Ethereum. Maka dari itu, apabila terdapat orang lain melakukan tindakan pembajakan karya seni orang lain melalui NFT akan dikenakan sanksi pidana berupa: “pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000.000,- (empat miliar rupiah)”.<sup>36</sup>

<sup>32</sup> Indah Sari, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021). Hal. 66

<sup>33</sup> Ferdinandus Kila, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28–34. Hal. 29

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Lihat isi Pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>36</sup> Lihat isi Pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Melihat pada kedua unsur-unsur yang terdapat di hukum pidana dan perdata, semuanya relatif sama dengan tujuan yang berbeda. Pidana untuk urusan yang berkaitan dengan ketentuan yang eksis dalam hukum pidana, sedangkan perdata berkaitan dengan penggantian kerugian yang dialami oleh korban dalam kasus perdata. Dikorelasikan dengan problematika pembajakan karya seni melalui NFT, unsur perdata dan pidana dapat di penuhi supaya pelaku pembajakan mendapatkan akibat hukum sebagai kepastian hukum atas karya cipta seseorang.

NFT yang memiliki kelebihan pada sistem kriptografinya, berimplikasi pada tidak adanya perpanjangan lengan pemerintah untuk membatasi penciptaan NFT yang dilakukan oleh seseorang. Sehingga kasus pembajakan karya cipta acap kali terjadi di NFT, layaknya kasus Keandra Ahimsa dengan seniman NFT bernama *Twisted Vacancy*. Tidak hanya itu, kelebihan kriptografi yang terdesentralisasi membuat seluruh orang di dunia dapat mengakses Opensea untuk menerbitkan atau membeli NFT. Selama pelaku pembajakan karya cipta berada di Indonesia, penegakan hukum dalam negeri dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga sesuai dengan kompetensi relatif pengadilan tersebut. Namun apabila pelaku di temukan di luar negeri, upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan melaporkannya di yurisdiksi Amerika Serikat selaku tempat dibentuknya Opensea yang menjadi tempat jual-beli NFT di seluruh dunia.

Melihat hal ini, pertanggungjawaban hukum tetap berlaku bagi pelaku pembajakan NFT walaupun di luar negeri. Dijelaskan dalam Pasal 504 DMCA 1998: *Actual Damages and Profits*, seniman yang dirugikan akan diberikan ganti rugi secara keperdataan berdasarkan keuntungan yang diperoleh oleh pelaku pembajakan karya cipta melalui NFT apabila terdapat bukti adanya kerugian aktual yang dialami oleh korban pembajakan.

Selanjutnya melalui Pasal 512 *Digital Millenium Copyrights Act* (DMCA) yang merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Amerika Serikat selaku *base platform* NFT: Opensea, mengatur tentang *Safe Harbor Provisions*. Pasal ini menyatakan bahwa penyedia layanan *online* seperti Opensea, dapat diberi perlindungan apabila dinyatakan memenuhi beberapa prosedur yang di antaranya:<sup>37</sup>

1. Menghapus konten yang melanggar setelah menerima DMCA *Takedown Notice*;
2. Memiliki kebijakan untuk menangguhkan akun pengguna yang berulang kali melanggar hak cipta; dan
3. Menunjuk agen DMCA untuk menangani pengaduan hak cipta.

Tidak hanya penghapusan akun atau memblokir akun NFT pelaku pembajakan, tetapi pelaku juga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana dalam Pasal 1204 DMCA menyatakan bahwa apabila terjadi pembajakan karya seni dengan tujuan mendapatkan keuntungan finansial pribadi, dapat dikenakan pidana denda sebesar US\$ 500.000 (lima ratus ribu dollar US) atau pidana kurungan selama 5 (lima) tahun untuk pelanggaran pertama, dan denda sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar US) untuk pelanggaran selanjutnya. Hal ini sangat memungkinkan untuk di lakukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang karya ciptanya dibajak oleh Warga Negara Asing (WNA) melalui NFT, karena negara Indonesia dan Amerika adalah negara yang memiliki perjanjian multilateral dalam konferensi WIPO (*World Intellectual Property Organization*).<sup>38</sup>

Terlebih lagi diafirmasi UU Hak Cipta yang meyakini bahwa UU Hak Cipta tidak hanya berlaku bagi WNI atau Badan Hukum di Indonesia saja, namun berlaku juga bagi WNA yang negaranya tergabung dengan perjanjian bilateral atau multilateral dengan Indonesia.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> Lihat Pasal 512 *Digital Millenium Copyrights Act* tentang *Safe Harbor Provisions*

<sup>38</sup> Putu Aras Samsithawrati et al., "Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property: Are They Protected Under the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge 2024?," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 1 (2024): 1–26. Hal. 12

<sup>39</sup> Lihat isi Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Namun demikian, UU Hak Cipta masih belum mengatur secara khusus terkait pertanggungjawaban hukum yang dapat di kenakan pelaku yang berada di luar negeri. Sehingga, terdapat kekaburan hukum yang belum terselesaikan dalam konteks ini.

Keberadaan kekaburan hukum dalam UU Hak Cipta pada konteks ini dapat memberikan implikasi negatif di masa depan apabila tidak dipastikan, karena tidak semua seniman di Indonesia memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengakses kepastian hukum melalui DMCA 1998 di Amerika Serikat. Oleh karena itu, demi mengatasi kekaburan hukum atas tidak diaturnya secara khusus pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pembajakan karya seni yang berada di luar negeri, para legislator seyogyanya memmanifestasikan hukum secara khusus terkait NFT di Indonesia. Tidak hanya para legislator yang harus berperan aktif, melainkan perpanjangan lengan pemerintah melalui kementerian hukum dan hak asasi manusia harus aktif merumuskan hukum yang lebih jelas terhadap tindakan kriminal pada karya seni.

#### **D. Kesimpulan**

Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pelaku pembajakan karya cipta melalui NFT ialah dua, secara pidana dan perdata menurut UU Hak Cipta. Secara pidana pelaku pembajakan akan dikenakan denda dan pidana apabila yurisdiksinya di wilayah Indonesia. Sedangkan secara perdata, pelaku pembajakan dapat dikenakan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Niaga. Pertanggungjawaban ini sangat memungkinkan untuk di upayakan karena telah memenuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban hukum, berupa: prinsip kesalahan berupa tindakan kesengajaan secara langsung (*dolus directus*), prinsip hubungan kausal yang diafirmasi menggunakan teori adekuat Von Kries, dan prinsip ganti rugi karena adanya kerugian yang muncul dari tindakan pembajakan tersebut. Pada konteks pidana, unsur objektif dan subjektif juga telah terpenuhi. Namun terdapat kekaburan hukum terhadap tindakan pembajakan karya cipta melalui NFT ini, apabila pelaku pembajakan berada di luar negeri. Oleh karena itu, seharusnya UU Hak Cipta mengatur secara khusus pertanggungjawaban hukum yang ditempuh ketika pelaku pembajakan karya cipta tersebut berada di luar negeri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU**

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2019.
- Aprita, Serlika. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2024.
- Arfa, Faisar Ananda, and Zulkifli Nas. *Filsafat Hukum*. Edisi ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Edisi ke-5. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, and Kusmayra Ambarwati. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Get Press, 2022.
- Holijah. *Studi Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Ilyas, Amir. *Kumpulan Asas Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Is, Muhamad Sadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Is, Muhammad, Lia Hartika, Windi Arista, Santi Indriani, Edwin Yuliska, Nanda Rizkia, Gokma S, and Elsa Assari. *Hukum Perdata*. Badung: CV. Intelektual Manifes Media, 2024.
- Isnaini, Yusran. *Mengenal Hak Cipta: Melalui Tanya Jawab Dan Contoh Kasus*. Jakarta: Pradipta Pustaka Media, 2019.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Rasiwan, Iwan. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp)*. Jakarta

Selatan: Damera Press, 2024.

Rastuti, Tuti. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: MediaPressindo, 2016.

Sari, Liani, Lysa Angrayni, Kasman Bakry, Qadriani Arifuddin, Khairina Khairina, Kadir Katjong, and Mia Amalia. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Sjawie, Hasbullah F. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada TIPIKOR*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Teja, Tommy, and Reynaldi Francois. *Mengerti Metaverse*. Editor: Virgiona Elsandra. Jakarta: PT Gramedia, 2022.

#### ARTIKEL JURNAL

Adiwinarto, Sulistio, Tegar Pamungkas Putra Mahardika, and Titan Leeavi. "Kepastian Hukum Tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." *National Multidisciplinary Sciences* 2, no. 4 (2023): 349–55.

Ananda, Dwiky Rizky, and Sulistio Adiwinarto. "Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Berdasar Prinsip Strict Liability (Analisis Yuridis Terhadap Peristiwa Patah Rangka Esaf Pada Motor Honda)." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 6 (2024).

Ante, Lennart. "The Non-Fungible Token (NFT) Market and Its Relationship with Bitcoin and Ethereum." *FinTech* 1, no. 3 (June 29, 2022): 216–24. <https://doi.org/10.3390/fintech1030017>.

Evans, Leighton, Jordan Frith, and Michael Saker. "The Roots of the Metaverse." In *From Microverse to Metaverse: Modelling the Future through Today's Virtual Worlds*, 15–24. Emerald Publishing Limited, 2022.

Erisha, Selly, and Gelar Ali Ahmad. "Penerapan Ajaran Kausalitas Generalisir Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Oleh Kepala Pengamanan Lapas (Studi Putusan Nomor 242/Pid. B/2023/PN Nnk)." *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 2024, 478–87.

Fachmi, Achmad, and Nina Mayesti. "Tinjauan Literatur Argumentatif Tentang Kepemilikan Data Arsip Digital Non-Fungible Token (NFT) Pada Teknologi Blockchain." *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* 18, no. 1 (2022): 144–58.

Fairfield, Joshua A T. "Tokenized: The Law of Non-Fungible Tokens and Unique Digital Property." *Ind. LJ* 97 (2022): 1261.

Febriana, Asyri, Nakzim Khalid Siddiq, and Opan Satria Mandala. "Kajian Yuridis Non-Fungible Token (NFT) Menjadi Jaminan Kebendaan Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice*, 2023, 80–95.

Goanta, Catalina. "Selling LAND in Decentraland: The Regime of Non-Fungible Tokens on the Ethereum Blockchain under the Digital Content Directive." *Disruptive Technology, Legal Innovation, and the Future of Real Estate*, 2020, 139–54.

Goldberg, Mitchell, Peter Kugler, and Fabian Schär. "Land Valuation in the Metaverse: Location Matters." *SSRN Electronic Journal*, March 2022, 1–49. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3932189>.

Haq, Miftahul, and Dedy Felandry. "Prinsip Strict Liability Pelaku Usaha Dalam Rangka Mewujudkan Asas Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jotika Research In Business Law* 3, no. 2 (2024): 86–96.

Kila, Ferdinandus, I Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 28–34.

Lee Kuo Chuen, David, and Lo Swee Won. "NFT of NFT: Is Our Imagination the Only

- Limitation of the Metaverse?" *The Journal of The British Blockchain Association* 5, no. 2 (October 1, 2022): 1–4. [https://doi.org/10.31585/jbba-5-2-\(2\)2022](https://doi.org/10.31585/jbba-5-2-(2)2022).
- Lestari, Ni Putu Emilika Budi, and William Torbeni. "Mengenal NFT Arts Sebagai Peluang Ekonomi Kreatif Di Era Digital." In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain Dan Aplikasi Bisnis Teknologi)*, 5:342–57, 2022.
- Norasari, Dina Aidah. "Lack of Protection for Non-Fungible Token (NFT) Creators in Indonesia: A Progressive Legal Study." *Rechtsidee* 10, no. 1 (2022): 10–21070.
- Pattiwael, Joey Josua Pamungkah. "Kerugian Ekologis Akibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Rechtsens* 10, no. 1 (2021): 27–42.
- Purnomo, Hadi. "Kasus Kopi Sianida Pembunuhan Oleh Jessica Wongso Dikaji Menurut Prinsip Kausalitas." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 10 (2024): 31–40.
- Putri, Salwa Noviana, and Heru Sugiyono. "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Pemberi Diskon Palsu Dalam Praktik Jual Beli Event Tanggal Kembar E-Commerce." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 3 (2023): 536–46.
- Rafli, Dwi Putu Alit Denbagus. "NFT Become a Copyright Solution." *Journal of Digital Law and Policy* 1 Number 2 (2022).
- Samsithawrati, Putu Aras, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Made Aditya Pramana Putra, and Dewa Ayu Dian Sawitri. "Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions as Communal Intellectual Property: Are They Protected Under the WIPO Treaty on Intellectual Property, Genetic Resources, and Associated Traditional Knowledge 2024?" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 1 (2024): 1–26.
- Saputro, Rifqi Wanda, and Sri Mardiyati. "Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Keamanan Sistem Pendistribusian Data." *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 4 (2024): 2049–54.
- Sari, Indah. "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (2021): 53–63.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.
- Sitompul, Anggia Debora. "Imposition of Tax Law on Cryptocurrencies and NFT in Indonesia." *Pancasila and Law Review* 3, no. 1 (2022): 43–54.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  
*Digital Millenium Copyrights Act* 1998

#### **ARTIKEL BERITA**

- Celestine, Titania. "Kasus Pencurian Seni Yang Dijadikan NFT Pada Platform Opensea." *Whiteboard Journal*, December 22, 2021.
- Daulagiri, Daniet. "NFT Dan Seni Kripto Dianggap Masa Depan, Kasus Kendra Membuktikan Ada Lubang Besar Di Sana." *Whiteboard Journal*, March 13, 2021.
- Fauzia, Mutia. "Apa Itu NFT?" *Kompas*, November 13, 2021.
- Hema, Yuliana. "Mengenal Axie Infinity, Game Crypto Yang Menghasilkan Cuan." *Market Bisnis*, November 9, 2021.
- Ikhsan, M. "Cara Amankan Lahan Di Metaverse Agar Tak Jadi 'Sengketa.'" *CNN Indonesia*. January 8, 2022.
- Mediana. "Indonesia Masih Jadi Negara Konsumen Teknologi." *Kompas*, December 14, 2023.
- Purba, Jonathan. "Journal: Fenomena Ghozali Everyday Dan Salah Kaprah Soal NFT." *Liputan6*, January 24, 2022.
- Rahadian, Lalu. "Metaverse Mau Berkembang Di Indonesia? Ini Syaratnya." *CNBC Indonesia*,

December 16, 2021.

Rendy. "Smart Contracts." Nanovest, July 1, 2024.

Riza, Fadhil. "Apa Itu Fomo? Ini Pengertian, Gejala, Dan Dampaknya." Halodoc, January 9, 2024.

Tim MNC Portal. "Polemik NFT Dan Seni Kripto: Celah Eksploitasi Hak Cipta Karya Seni Digital." Nasional Sindo News, December 15, 2021.

Vasile, Iulia. "Ulasan Lengkap Ekosistem Metaverse Decentraland (MANA)." Beincrypto, May 6, 2022.

Yonatan, Agnes. "10 Negara Dengan Jumlah Pengguna NFT Terbanyak Di Dunia." GoodStats, February 1, 2023.

Yonatan, Agnez. "Metaverse Adalah: Pengertian, Cara Kerja, Dan Contoh." Detik, February 27, 2023.

Yudha, Panji. "Apa Itu Ethereum (ETH): Pengertian, Cara Kerja Dan Kelebihannya." Ajaib, March 9, 2024.